

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM MENYELESAIKAN
TINDAK PIDANA ANAK DI TINGKAT
KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA**

**Oleh :Ferdinan P L Tobing
Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, S.H.,M.H
Pembimbing II: Ferawati, SH.,M.H
Alamat: Jl. Rukun, Tangkerang Utara, Pekanbaru, Riau
Email: ferdinanparasido@gmail.com
Telepon :085296785971**

ABSTRACT

Children are gifts or entrusted by God to every parent who is part of the young generation of the nation's successors who must be protected. The effort to protect children facing the law is through a legal restorative approach carried out by means of diversion. Diversion is the transfer of child case processes from criminal justice processes to processes outside the criminal court. At the level of investigation, prosecution and examination of child cases in the district court, diversion must be sought, this is stated in article 7 paragraph (1) of the Child Criminal Justice System Act. The purpose of writing this thesis, namely: First, To find out the implementation of diversion in the Sibolga District Prosecutor's Office. Second, to find out the inhibiting factors for the implementation of diversion in the Sibolga District Prosecutor's Office. Third, Untuk knows the efforts of the Prosecutor's Office to overcome the inhibiting factors for the implementation of diversion in the Sibolga District Prosecutor's Office.

This type of research can be classified in this type of sociological juridical research, because this research author directly conduct research on the locations or places studied in order to give a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the Sibolga District Prosecutor's Office, whereas the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary, technical data collectors in this study with interviews and literature study.

From the results of research and discussion it can be concluded that, First, the implementation of diversion in resolving child crime at the Sibolga District Attorney level has not been maximized. Second, the inhibiting factors of diversion efforts at the Sibolga District Prosecutor's Office are the lack of the number of public prosecutors, the paradigm of the public prosecutor, the lack of cooperation between institutions and the parties, and the work area of the Sibolga District Attorney consisting of 2 (two) jurisdiction . Third, the public prosecutor's efforts in overcoming the inhibiting factors are by increasing the number of child prosecutors, conducting training and education on diversion and seeking good cooperation between institutions.

Keywords: Implementation – Diversion - Child

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Di Indonesia kasus kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Selain itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.²

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran

bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.³

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti bahwa Peradilan Pidana Anak yang adil memberikan perlindungan terhadap anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap anak ini merupakan tonggak utama dalam Peradilan Pidana Anak dalam Negara hukum.⁴

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencegahan dan penanggulangan kasus tindak pidana anak adalah dengan pendekatan *restorative justice* yaitu proses penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain yang terkait untuk mencapai kesepakatan penyelesaian dan pemulihan kembali ke keadaan semula, yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi.⁵

³ Mizanul Kirom, "Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Kasus Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 5, No 3 Tahun 2016

⁴ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm. 7

⁵ Wahyu Jontah, Wencislaus Sirjon Nansi, "Penguatan Restorative Justice Melalui Pendekatan Adat Dan Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar, Volume 7 Nomor 2 Agustus 2018, hlm. 285.

¹ Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, CV Putra Media Nusantara, 2009, hlm.74.

² Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.103

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.⁶. Undang-Undang memberikan kewenangan serta kewajiban Jaksa melakukan diversifikasi pada tingkat penuntutan berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi : “ Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi ”

Pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan oleh Jaksa merupakan hal yang sangat penting. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Lembaga Kejaksaan merupakan pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menegaskan bahwa penuntut umum anak wajib mengupayakan diversifikasi apabila kasus tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya diversifikasi. Syarat-syarat diversifikasi dilakukan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan

merupakan pengulangan tindak pidana.⁷

Berdasarkan data dari hasil pra riset yang dilaksanakan oleh peneliti mengenai pelaksanaan Diversifikasi di Kejaksaan Negeri Sibolga pada tahun 2016, 2017, dan per Juli 2018. Diperoleh data sebagai berikut :

Tabel I.1
Pelaksanaan Diversifikasi di Kejaksaan Negeri Sibolga

N O	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Yang Di Diversifikasi
1	2016	23	5
2	2017	28	4
3	2018	10	2

Sumber : Riset di Kejaksaan Negeri Sibolga

Dari data yang diperoleh di Kejaksaan Negeri Sibolga menunjukkan sejak diberlakukannya Diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tahun 2016 dari 23 kasus anak yang berhadapan dengan hukum hanya 5 kasus yang di diversifikasi, ditahun 2017 terdapat 28 kasus dan 4 di diversifikasi, dan sampai bulan Juli 2018 sudah terdapat 10 kasus yang di diversifikasi 3 kasus, selebihnya harus lanjut ke proses peradilan di pengadilan

Kasus AP (16) siswa kelas XI SMK melakukan tindak pidana penganiayaan kepada gurunya PS (44) diancam dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun, namun tidak mendapatkan Diversifikasi.

⁶ Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Implementasi Diversi dalam Menyelesaikan Tindak Pidana oleh Anak Ditingkat Kejaksaan Negeri Sibolga”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi diversi dalam menyelesaikan tindak pidana oleh anak ditingkat Kejaksaan Negeri Sibolga ?
2. Apa faktor penghambat implementasi diversi dalam menyelesaikan tindak pidana oleh anak ditingkat Kejaksaan Negeri Sibolga ?
3. Apa upaya dari Kejaksaan dalam mengatasi faktor penghambat implementasi diversi dalam menyelesaikan tindak pidana oleh anak ditingkat Kejaksaan Negeri Sibolga ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui implementasi diversi dalam menyelesaikan tindak pidana oleh anak ditingkat Kejaksaan Negeri Sibolga.
 2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi diversi dalam menyelesaikan tindak pidana oleh anak ditingkat Kejaksaan Negeri Sibolga
 3. Untuk mengetahui upaya dari Kejaksaan dalam mengatasi faktor penghambat

implementasi diversi dalam menyelesaikan tindak pidana oleh anak ditingkat Kejaksaan Negeri Sibolga

- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan bagi penulis dan pembaca, sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Riau serta untuk menambah pemahaman bagi penulis secara khusus dan pembaca secara umum mengenai penerapan Diversi terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Memberikan masukan kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya bagi pihak Kejaksaan dalam menerapkan prinsip Diversi dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Kegunaan penelitian ini menjadi sumber masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan anak delinkuen dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

D. Kerangka teori

1. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian

perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:⁸

- a) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yaitu: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan dalam bidang pendidikan.

2. Konsep Restorative Justice

Restorative Justice adalah sebuah proses mediasi dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya dimasa datang.⁹

Menurut Fruin J.A, peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara

adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak¹⁰ Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik¹¹ dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.¹²

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan terhadap sesuatu yang telah disepakati sebelumnya.
2. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
3. Penyelesaian adalah proses; cara; perbuatan; menyelesaikan.
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan

¹⁰ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 228.

¹¹ Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 360.

¹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesiadari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 53.

¹³ Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm. 4.

⁸ ArifGosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta: 1993, hlm.1

⁹ Eriyantow Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm.3.

hukuman oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁴

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁶
7. Kejaksaan Negeri Sibolga adalah wilayah kerja atau wewenang kejaksaan Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah Kota Madya Sibolga dan sekitarnya.
8. Sibolga adalah sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis, Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris

¹⁴ Erdianto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru, 2010, hlm.53

¹⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

adalah wujud atau penuangan hasil penelitian mengenai hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang hidup didalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas mengenai implementasi diversifikasi dalam menyelesaikan masalah tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Sibolga

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian tersebut dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sibolga . Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti bahwa banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan implementasi diversifikasi masih kurang maksimal.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

1. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sibolga

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

2. Jaksa Penuntut Anak
Kejaksaan Negeri Sibolga
3. Anak Pelaku Tindak Pidana

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penerapan sampel, penulis menggunakan *Metode Purposive Sampling* yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. Untuk gambaran populasi dan sampel dari penelitian ini dapat dilihat tabel sebagai berikut :

Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, *Metode Purposive* adalah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yaitu kategori sampelnya ditetapkan sendiri oleh peneliti.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Preesentase
	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sibolga	1	1	100 %
2	Jaksa Penuntut Anak Kejaksaan Negeri Sibolga	2	2	100 %
3	Anak Pelaku Tindak Pidana	10	5	50%
	Jumlah	13	8	-

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang peneliti dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis peroleh langsung dari Kejaksaan Negeri Sibolga serta wawancara dengan responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
6. Peraturan Jaksa Agung No. 006/ A/ J.A/ 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
8. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
9. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

2) Bahan Hukum Sekunder, Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu: berupa buku-buku yang membahas tentang penulisan skripsi ini dan hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, internet dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan kepada responden serta pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang diangkat didalam skripsi ini.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis memilih Jaksa di Kejaksaan

Negeri Sibolga sebagai responden yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga , Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sibolga, Jaksa Penuntut Anak Kejaksaan Negeri Sibolga, dan juga Anak pelaku tindak pidana.

b. Kajian kepustakaan

Yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisa dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan pengolahan data secara kualitatif, artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya.¹⁹ Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Diversi dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Anak di Tingkat Kejaksaan Negeri Sibolga

Perlindungan terhadap hak-hak anak terkandung didalam prinsip – prinsip Konvensi Hak Anak (KHA) atau CRC (*Convention on the Right of the Child*). Dalam CRC dijumpai 4 prinsip dasar yaitu :

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.138

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta , 1982,hlm.32.

- 1) Prinsip Non Diskriminasi
- 2) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of Child*)
- 3) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*the Right to Life, Survival, and Development*)
- 4) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for views of the Child*)

Dalam pengimplementasian diversifikasi di Kejaksaan Negeri Sibolga, secara khusus menganut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-006/A/JA/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada Tingkat Penuntutan yaitu :

1. Penunjukan Penuntut Umum

Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Pejabat lain yang ditunjuk Jaksa Agung untuk menetapkan Jaksa Anak adalah Kepala Kejaksaan Tinggi yang mendapat pendelegasian wewenang dari Jaksa Agung untuk menandatangani Surat Keputusan tentang penetapan Jaksa yang menangani perkara anak.

2. Koordinasi

Jaksa Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan penyidik Polri tentang perkara anak tersebut yang mana SPDP telah masuk ke kantor Kejaksaan Negeri Sibolga untuk menghindari bolak-balik berkas perkara.

3. Upaya Diversifikasi

JPU melakukan penelitian terhadap identitas tersangka dengan membuat berita acara penerimaan dan penelitian Anak dan barang bukti, dan dalam waktu 7 x 24 jam, JPU tersebut harus melakukan diversifikasi.

4. Musyawarah Diversifikasi

Diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Jaksa Penuntut Umum Anak tersebut melakukan pemanggilan.

5. Kesepakatan Diversifikasi

Jika dalam hal musyawarah diversifikasi mencapai kata sepakat maka fasilitator menyusun dan merumuskan kesepakatan diversifikasi.

6. Pelaksanaan Kesepakatan Diversifikasi

Dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) hari setelah mendapat surat penetapan diversifikasi dari Pengadilan Negeri Sibolga, jaksa penuntut umum memanggil dan meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi.

7. Pengawasan dan Pelaporan Kesepakatan Diversifikasi

Dalam tahap pengawasan dan pelaporan kesepakatan diversifikasi dilakukan oleh JPU.

8. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

Setelah kesepakatan diversifikasi selesai dilaksanakan oleh para pihak dan mendapat surat penetapan dari Pengadilan Negeri Sibolga maka Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

9. Register Diversifikasi

Setelah diterbitkan surat penghentian penuntutan dengan

register kode -26, jaksa penuntut umum harus mendaftarkan perkara anak tersebut ke dalam buku register perkara anak dan melaporkan secara periodik kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga.

B. Faktor Penghambat Implementasi Diversi dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Anak Ditingkat Kejaksaan Negeri Sibolga

1. Faktor Internal

a. Penuntut Umum Anak yang belum Cukup dan Memadai Kejaksaan Negeri Sibolga mempunyai 10 (Sepuluh) orang Jaksa Penuntut Umum dan hanya 2 (dua) orang jaksa penuntut umum yang memiliki Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia yang ditunjuk untuk penyelesaian perkara Anak. Minimnya jumlah penuntut anak tersebut sangat sedikit sehingga berimbas kepada minimnya pelaksanaan diversi untuk kasus anak berhadapan dengan hukum.

b. Paradigma dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Jaksa Penuntut Umum adalah Melakukan Penuntutan

Hambatan yang paling utama dalam melaksanakan diversi di Kejaksaan Negeri Sibolga ini adalah pandangan kami para jaksa penuntut umum terhadap tugas pokok dan fungsi dari jaksa untuk melakukan penuntutan.

c. Kurangnya kerja sama antar lembaga

Dalam melakukan proses diversi, penuntut umum anak memanggil anak pelaku, korban, orantua/wali namun terkadang Pembimbing Kemasyarakatan tidak hadir, selain itu pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga tidak bisa hadir dalam proses diversi. Setelah dilakukan konfirmasi baik Pembimbing Kemasyarakatan dan KPAI mengatakan tidak dapat hadir karena sibuk dan hanya menanyakan bagaimana hasil akhir dari proses diversi itu saja.²⁰

2. Faktor Eksternal

a. Perbedaan Pendapat antara Pihak Pelaku Anak dan Pihak korban

Faktor paling utama yang menghambat upaya diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak adalah perbedaan pendapat antara pihak pelaku anak dan pihak korban atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku anak tersebut.. Ketidak pahaman masyarakat terutama korban tindak pidana mengenai makna keadilan ini yang menyebabkan kegagalan upaya diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum khususnya pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Sibolga.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Arpan C Pandiagan, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga, Hari Selasa, Tanggal 7 Agustus 2018, Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga.

b. Kejaksaan Negeri Sibolga bertugas 2 (dua) wilayah Hukum yaitu Kota Madya Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah

Salah satu hal yang membuat susahnyanya proses diversi dilakukan karena Kejaksaan Negeri Sibolga bertanggung jawab atas 2 (dua) wilayah yakni Sibolga dan Tapanuli Tengah ditambah jarak daerah di Tapanuli Tengah yang sangat berjauhan. Sehingga ketika penuntut umum memberikan surat pemanggilan kepada para pihak yang terlibat dalam proses diversi sering para pihak yang kita panggil tersebut tidak datang hadir terutama pihak korban/keluarga, karena jauhnya jarak domisili mereka ke Kejaksaan Negeri Sibolga sehingga mereka memilih tidak hadir dan membuat proses diversi gagal.²¹

C. Upaya dari Kejaksaan dalam Mengatasi Faktor Penghambat Implemenetasi Diversi dalam Menyelesaikan Tindak Pidana oleh Anak Ditingkat Kejaksaan Negeri Sibolga

a. Faktor Internal

Upaya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan adalah smengusahakan dengan penambahan kuantitas penuntut umum di lingkungan Kejaksaan Negeri Sibolga terutama penambahan jaksa penuntut

umum untuk perkara anak karena setiap tahunnya Kejaksaan Negeri Sibolga selalu meminta penambahan jumlah jaksa penuntut umum ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penambahan pengetahuan penuntut umum dengan melalui pelatihan dan pendidikan tentang pelaksanaan diversi agar lebih mengutamakan dilakukannya diversi meskipun tugas pokok dan fungsi jaksa penuntut umum itu melakukan penuntutan. Dan dalam hal ini, penuntut umum juga mengupayakan kerja sama dan komunikasi yang baik dengan pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pembimbing Permasalahatan dari Balai Permasalahatan sebagai pihak yang terlibat dalam setiap permasalahan anak.

b. Faktor Eksternal

Peran antara pihak pelaku anak dan keluarga korban dalam penyelesaian perkara anak sangat penting. Orangtua dan keluarga harus selalu mendukung dan menemani anak dalam menghadapi proses penyelesaian hukum yang terjadi. Upaya yang dilakukan adalah menjalin kerja sama antara orangtua dan penuntut umum. Penuntut umum selalu berusaha membeikan pemahaman sekaligus edukasi terhadap pelaku anak/keluarga dan juga pihak korban/keluarga betapa pentingnya dilakukan diversi untuk menjauhkan anak dari hal-hal negatif tentang pembedanaan.

III. PENUTUP

²¹ Wawancara dengan Bapak Arpan C Pandiagan, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga, Hari Selasa, Tanggal 7 Agustus 2018, Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga.

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Implementasi diveri dalam menyelesaikan tindak pidana anak di tingkat Kejaksaan Negeri Sibolga belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Sibolga bahwa tercatat 61 kasus tindak pidana yang dilakukan anak pada tahun 2016 sampai bulan Juli 2018. Diantara kasus-kasus tersebut, Kejaksaan Negeri Sibolga hanya berhasil menerapkan diveri pada 11 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Sibolga dalam penerapan diveri yaitu kurang memadainya jumlah penuntut umum anak dimana hanya terdapat 2 (dua) orang jaksa penuntut umum yang memiliki surat ketetapan dari Jaksa Agung Republik Indonesia untuk menangani perkara anak berhadapan dengan hukum, paradigma dari jaksa mengenai tugas pokok dan fungsi mereka untuk melakukan penuntutan dimana jaksa penuntut umum beranggapan bahwa tugas utam dari seorang penuntut umum adalah menuntut sehingga hal ini yang menjadi faktor internal utama yang menyebabkan kurang berjalan dengan baiknya implementasi diveri di tingkat Kejaksaan Negeri Sibolga, serta kurangnya kerja sama

antar lembaga yang menyebabkan koordinasi yang kurang baik antara lembaga yang bertugas dalam perlindungan anak dengan pihak kejkasaan.

3. Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sibolga dalam mengatasi faktor penghambat implementasi diveri adalah meminta penambahan kuantitas dari jaksa penuntut umum terutama penuntut umum anak, melakukan pelatihan dan pendidikan tentang diveri kepada penuntut umum anak, menjalin kerja sama yang baik antar lembaga.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah melalui lembaga kejkasaan harus lebih meningkatkan jumlah penuntut umum anak untuk menghindari penunjukan penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada kasus anak. Hal itu dapat merugikan anak, karena penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa (bukan penuntut umum anak) belum tentu memahami tentang kondisi dan jiwa anak serta kepentingan terbaik bagi anak
2. Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Sibolga, diharapkan dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yakni pada tahap penuntutan agar dapat diupayakan diveri dan pelaksanaan diveri selalu berpedoman pada peraturan

perundang-undangan mengenai pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan, agar setiap tindak pidana yang melibatkan anak bisa diselesaikan melalui proses diluar

3. Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Sibolga, diharapkan agar lebih menjalin kerja sama antara lembaga yang berkaitan dengan permasalahan anak. Karena pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara anak dalam tahap diversifikasi memiliki peran yang sangat penting untuk terlaksananya proses diversifikasi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Grup, Jakarta
- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007
- Emilda Firdaus dan Sukamariko, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Erdianto, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*,

Akademika Pressindo, Jakarta.

- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hadisuprpto, Paulus, 2008, *Delinkuensi Anak dan Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Hamzah, Andi, 1996, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2008, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU. Press, Medan.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhadar, Abdullah, dan Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan*

- Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, J Rajawali Pers, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Sambas, Nanang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Setyowati, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, C.V. Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Sutatiek, Sri 2012, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Tim M. Farid, (ed.), 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta.
- Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universal Trisakti, Jakarta.
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Makalah**
- C Barton, 2011, Empowerment and Retribution in Criminal Justice. In: H Strang, J.Braitwaite (eds), “Restorative Justice: Philosophy to Practice”. *Journal TEMIDA Mart*, Aldershot: Ashgate / Dartmouth .
- Emilda Firdaus, 2017, “Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau “, *Riau Law Journal* ,Vol 1 No 1, Google Scholar
https://scholar.google.co.id/citations?user=0aen5jAAAAAJ&hl=id#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3D0aen5jAAAAAJ%26citation_for_view%3D0aen5jAAAAAJ%3A2osOgNQ5qMEC%26tzm%3D-420
- Evi Deliana HZ, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, No.1
- Mizanul Kirom, 2016, “Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Kasus Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nonor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak ”,
Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum Universitas
Diponegoro, Vol 5, No.3

M Reyneke, 2011, “The Right to
Dignity and Restorative
Justice in School “,
*Potchefstroom Electronic
Law Journal* (*P.E.R:
Potchefstroomse
Elektroniese Regsblad
Journal*), Vol 14. No 6,
Southern African : Legal
Information Intitute

Wahyu Jontah dan Wencislaus
Sirjon Nansi, 2018,
“Penguatan Restorative
Justice Melalui Pendekatan
Adat Dan Kearifan Lokal
Sebagai Alternatif
Penyelesaian Perkara Pidana
Anak “, *Jurnal Ilmu Hukum*,
Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Makassar,
Volume 7 Nomor 2 Agustus

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan
Anak Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung No. 006/
A/ J.A/ 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan

Diversi pada Tingkat
Penuntutan.

D. Website

[https://doktormarlina.wordpress.co
m/2011/04/16/penerapan-
diversi-di-indonesia/](https://doktormarlina.wordpress.com/2011/04/16/penerapan-diversi-di-indonesia/),
diakses, tanggal 2 September
2018

[http://www.lutfichakim.com/2012/
12/konsep-diversi.html](http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html),
diakses, tanggal 10
September 2018

[http://www.ypha.or.id/web/wpcon
tent/uploads/2010/06/Prakte
k-praktek-sistem-peradilan-
pidana-anak.doc](http://www.ypha.or.id/web/wpcontent/uploads/2010/06/Praktek-praktek-sistem-peradilan-pidana-anak.doc). Diakses
pada 28 November 2018

[http://www.hukumonline.com/klin
ik/detail/lt53f55d0f46878/ha
l-hal-penting-yang-diatur-
dalam-uu-sistem peradilan-
pidana-anak](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak). Diakses pada 10
Desember 2018.